



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang:

1. Pemilihan DPR RI untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (satu);
2. Pemilihan DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara IV untuk Kabupaten Halmahera Selatan

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

JAKARTA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 10.35 WIB

ASLI

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (satu);

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (satu)

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

Termohon.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Bukti P-1A], sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 (satu) ;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis ari ktua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A]sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018

Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

C. TENGGANG WAKTU

12. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];
15. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto*

Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-1A**];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon didalam melaksanakan Pemilihan Khususnya Daerah pemilihan Maluku Utara dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum sebagai manifestasi dari Kedaulatan Rakyat dalam sistem Demokrasi yang pelaksanaanya dijamin dan dilindungi sebagai hak warga negara didalam Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam proses dan tahapan Pemilihan yang berdampak pada hilangnya hak warga negara untuk menentukan hak politiknya dalam menentukan arah Negara dalam 5 tahun kedepan, harus pula dimaknai sebagai bentuk ketidak hadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945;
5. Bahwa Pemohon senantiasa percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tetap menjadi garda terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengawal hak-hak dasar warga negara, diantaranya dengan senantiasa menegakkan frase jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*"
7. Bahwa hal ini tentu sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
8. Bahwa dalam rangka menjaga hal tersebut pula beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi, dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum baik dalam Pemilihan legislative maupun dalam pemilihan Kepala Daerah khususnya di Provinsi Maluku Utara dengan keputusan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang atau PSU, diantaranya tidak terbatas pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - Putusan Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara) dengan Putusan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - Putusan Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara) dengan Putusan Akhir untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - Putusan Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara) Dengan Putusan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

9. Bahwa lahirnya beberapa Putusan sebagaimana diatas, tidak terlepas dari adanya penyelenggaraan Pemilihan umum yang bersifat administrative yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku Utara yang berdampak terampasnya Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Daerah Maluku Timur;
10. Bahwa Pelanggaran Administrasi yang berujung terhadap Penghilangan hak Konstitusional warga negara Kembali Dilakukan oleh Termohon diantaranya namun tidak terbatas pada tidak bisa memilihnya warga negara di 6 Desa yaitu Desa Bobaniego, Desa Dum-Dum, Desa Gamsugi, Desa Tetewang, Desa Akelama Kao, Desa Pasir Putih dan Pelanggaran Administratif lainnya yang dilakukan Termohon sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut;

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA

4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MALUKU UTARA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	57.339	57.373	+36
	Partai Nasdem	62.549	61.515	1.034

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan didalam proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat Pengurangan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon, dan adanya juga Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon Terhadap

Perolehan Suara yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

A. TENTANG BERKURANGNYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA OLEH TERMOHON

1. Berkurangnya Perolehan Pemohon di kabupaten Halmahera Utara sebanyak 36 Suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan form C-1 DPR RI, Desa Soakanora Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Hamahera Utara, suara Pemohon harusnya berjumlah 10 Suara akan tetapi didalam Form DA1 DPR RI berjumlah 4 Suara, sehingga Perolehan Suara Pemohon berkurang sebanyak **6 Suara** ;
- b. Bahwa berdasarkan Form C-1 DPR RI, Form DAA1, suara PEMOHON dikecamatan Loloda Berjumlah 113 suara, sedangkan berdasarkan Form DA1 berjumlah 103 suara, dengan demikian Perolehan Suara Pemohon berkurang Sebanyak **10 Suara**;
- c. Bahwa di TPS 4 Desa Tewang Kecamatan KAO TELUK untuk perolehan suara DPR RI, suara perolehan Pemohon berjumlah 18 suara, sedangkan berdasarkan Form DA1 berjumlah 8 suara, dengan demikian Perolehan Suara Pemohon berkurang sebanyak **10 Suara**;
- d. Bahwa di TPS 4 Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur Pemohon memperoleh suara 15 Suara, sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan suara Pemohon telah berubah menjadi 5 Suara, dengan demikian perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak **10 suara**;

B. TENTANG PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEHINGGA MENGUNTUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM

Bahwa Termohon didalam Melakukan Rekapitulasi perolehan suara Telah melakukan Penggelembungan suara Untuk perolehan suara

Nasdem dan perolehan suara caleg, di beberapa kabupaten Kota, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Penggelembungan suara di yang dilakukan oleh TERMOHON di kabupaten Kepulauan Murotai, Kecamatan Murotai jaya Terhadap perolehan Suara Partai Nasdem dan Caleg Sebanyak **380 Suara**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bere bere Kecil kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 25 Suara dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 62 Suara (**Bukti P- 6**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	3	3
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	16	12	28
2	Ir.Rusmin Latara	13	14	27
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	3	1	4
		32	30	62

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa bere-bere kecil adalah sebesar 87 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	27
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	4

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (**Vide Bukti P- 6**) dengan Model DA-1 DPR RI (**Vide Bukti P-7**) untuk Desa bere-bere kecil, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 3 (Tiga) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 28 Suara Menjadi 56 Suara ;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 25 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (**Vide Bukti P-6**)
- b) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Cendana kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 42 Suara dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 50 Suara (**Bukti P- 8**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	1	1	2
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	4	8	12
2	Ir.Rusmin Latara	2	4	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	23	7	30
		30	20	50

- 2) Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Cendana adalah sebesar 92 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	30
		92

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 8) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Cendana, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 2 (Dua) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 12 Suara Menjadi 56 Suara ;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 42 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 8)
- c) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gorugo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 12 Suara dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon

untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 18 Suara (Bukti P- 9) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	1	1
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	2	12	14
2	Ir.Rusmin Latara	0	2	2
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		3	15	18

- 2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Gorugo adalah sebesar 30 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	27
2	Ir.Rusmin Latara	2
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		30

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 9) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Gorugo, dikarenakan termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 1 (Satu) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 14 Suara Menjadi 27 Suara ;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 12 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum

dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 9)

d) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hapo kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 17 Suara dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 61 Suara (Bukti P- 10) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	1	1
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	21	15	36
2	Ir.Rusmin Latara	7	16	23
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	0	1	1
		28	33	61

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Hapo adalah sebesar 78 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	54
2	Ir.Rusmin Latara	23
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		78

3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 10) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Hapo, dikarenakan

termohon telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 1 (Satu) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 36 Suara Menjadi 54 Suara ;

4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 17 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 10)

e) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Libano kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 43 Suara dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 35 Suara (**Bukti P- 11**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	2	0	2
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	7	10	17
2	Ir.Rusmin Latara	7	8	15
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		17	18	35

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Libano adalah sebesar 78 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
----	------------------	--------

	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	62
2	Ir.Rusmin Latara	15
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		78

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 11) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Libano, dikarenakan TERMOHON telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 2 (Dua) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 17 Suara Menjadi 62 Suara ;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 43 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-11)
- f) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Loleo kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 50 Suara dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 110 Suara (**Bukti P-12**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	1	3	4

1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	44	52	96
2	Ir.Rusmin Latara	2	4	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2	2	4
		49	61	110

- 2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Loleo adalah sebesar 160 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	150
2	Ir.Rusmin Latara	6
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	4
		160

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 12) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Loleo, dikarenakan TERMOHON telah mengurangi Perolehan Suara partai nasdem yang semula 4 (Empat) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 96 Suara Menjadi 150 Suara ;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 50 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 12)

g) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pangeo kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 38 Suara dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 13 Suara (**Bukti P- 13**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	0	0	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	3	0	3
2	Ir.Rusmin Latara	9	0	9
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	0	1
		13	0	13

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Pangeo adalah sebesar 51 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	37
2	Ir.Rusmin Latara	13
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1
		51

3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 13) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Pangeo, dikarenakan TERMOHON telah menambah perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si dari awalnya 3 Suara Menjadi 37 Suara dan Ir. Rusmin Lantara Tadinya 9 suara Menjadi 13 suara ;

4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 38 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-13)

h) Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sopi kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 27 Suara sebagaimana uraian dibawah ini:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1,TPS 2 dan TPS 3, jumlah perolehan suaranya sebanyak 100 Suara (**Bukti P-14**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
	Partai Nasdem	7	5	0	12
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	26	39	17	82
2	Ir.Rusmin Latara	2	1	1	4
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	0	1	1	2
		35	46	19	100

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Sopi adalah sebesar 127 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	121

2	Ir.Rusmin Latara	4
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2
		127

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P-14) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Sopi, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai Nadem yang awalnya 12 Suara menjadi 0 dan menambahkan perolehan Suara Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 82 Suara dalam Model C-1 DPR RI Menjadi 121 Suara dalam Model DA-1 DPR RI;
- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 27 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-14)
- i) Bahwa di TPS1 - TPS 5 Desa Sopi Majiko kecamatan Morotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 85 Suara dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 s/d TPS 5, jumlah perolehan suaranya sebanyak 133 Suara (**Bukti P-15**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
	Partai Nasdem	0	0	0	1	2	3

1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	6	7	6	3	6	28
2	Ir.Rusmin Latara	34	5	13	37	4	93
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	1	4	2	1	9
		41	13	23	43	13	133

- 2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Sopi Majiko adalah sebesar 218 Suara (Bukti P- 7), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	116
2	Ir.Rusmin Latara	93
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	9
		218

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 15) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Sopi Majiko, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai Nasdem yang awalnya 3 Suara menjadi 0 dan menambahkan perolehan Suara Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 28 Suara dalam Model C-1 DPR RI Menjadi 116 Suara dalam Model DA-1 DPR RI;

- 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 85 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 15)

j) Bahwa di TPS 1 Desa Titigogoli kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 15 Suara dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 Desa Titigogoli, jumlah perolehan suaranya sebanyak 24 Suara (**Bukti P-16**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	Jumlah
	Partai Nasdem	2	2
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	17	17
2	Ir.Rusmin Latara	3	3
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2	2
		24	24

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Titigogoli adalah sebesar 39 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	34
2	Ir.Rusmin Latara	3
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2
		39

3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 16) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P- 7) untuk Desa Titigogoli, dikarenakan TERMOHON telah Menghilangkan Perolehan Suara Partai yang awalnya 2 menjadi 0 dan menambah perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si dari awalnya 17 Suara Menjadi 34 Suara ;

4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 15 Perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-16)

k) Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Towara kecamatan Murotai Jaya Termohon telah melakukan penggelembungan Suara sebanyak 26 Suara dengan cara sebagai berikut:

1) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2, jumlah perolehan suaranya sebanyak 75 Suara (**Bukti P-17**) dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan caleg	TPS 1	TPS 2	Jumlah
	Partai Nasdem	4	2	6
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	10	14	24
2	Ir.Rusmin Latara	26	17	43
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	1	1	2
		41	34	75

2) Bahwa Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg berdasarkan Model DA-1 DPR RI untuk Desa Towara adalah sebesar 101 Suara (**Bukti P- 7**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut;

No	Partai dan caleg	Jumlah
	Partai Nasdem	0
1	DR. Achmad Hatari, SE.,MSi	56
2	Ir.Rusmin Latara	43
3	Sandy Fatriana Mahura, SH	2

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara antara Model C-1 DPR RI (Vide Bukti P- 17) dengan Model DA-1 DPR RI (Vide Bukti P-7) untuk Desa Towara, dikarenakan TERMOHON telah menghilangkan Perolehan Suara partai nasdem yang semula 6 (Enam) Suara menjadi 0, sedangkan untuk perolehan Caleg atas nama DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si bertambah dari awalnya 24 Suara Menjadi 56 Suara ;
 - 4) Bahwa dengan demikian maka penambahan Terhadap 26 suara untuk Perolehan Suara Partai dan caleg Nasdem harus pula dinyatakan batal demi hukum dan perolehan suaranya dikembalikan kepada Perolehan suara sebagaimana tercantum didalam C-1 DPR RI (Vide Bukti P-17)
 - l) Bahwa di kecamatan Murotai jaya Kabupaten kepulauan Murotai, Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana Model DA-1 DPR RI (vide Bukti P- 7) telah melakukan penggelembungan Suara untuk Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Sebanyak **380 Suara** dari perolehan sebelumnya sebagaimana yang terdapat didalam Model C-1 DPR RI;
2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penggelembungan suara untuk Prolehan Suara Partai Nasdem dan Caleg di kabupaten Murotai sebanyak **376 Suara** dari Form C-1 DPR RI yang hanya berjumlah 6.493 Suara, dalam Form DA-1 Kabupaten Murotai Perolehan Suara Partai Nasdem menjadi 6.869;
- a. Bahwa Terhadap Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon sudah mengajukan Laporan

kepada Badan Pengawas pemilu sebagaimana Surat Nomor 29144/ DPP-03/VI/A.1/V/2019 Pada Tanggal 14 mei 2019 [Bukti P- 18]

- b. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Berkas dengan Nomor 27/ LP/ PL/ADM.BERKAS/ RI/00.00/V/ 2019 [Bukti P- 19]
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perolehan Suara partai Nasdem sudah seharusnya dikembalikan kepada Perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan Form C-1 DPR RI yakni sebanyak 6.493 Suara;
3. Bahwa Dikabupaten Halmahera Selatan TERMOHON pada saat melakukan Rekapitulasi telah melakukan Penggelembungan perolehan suara terhadap perolehan Suara Partai Nasdem sebanyak **278 Suara** dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 4 suara, hal ini dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa di desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan suara partai nasdem dan caleg Untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 adalah sebesar 101 Suara dengan Rincian sebagai berikut (Bukti P- 20):
 - 2) Bahwa didalam Form DA DPR RI (Bukti P- 21) untuk Desa Kupal, Kecamatan Bacan selatan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak suara 105 suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
	Partai Nasdem	6
1	Dr. Ahmad Hatari	65

2	IR. Rusmin Latara	29
3	Sandi Patriana Mahura, SH	5
		105

- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan suara untuk Suara Calon Nomor Urut 3 Atas nama Sandi Patriana Mahura, SH sebanyak 4 dan Suara Calon nomor urut 1 an Dr. Ahmad Hatari dialihkan kepada Calon nomor urut 2 IR. Rusmin Latara, sehingga jumlah penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 4 Suara;
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 20)
- b. Bahwa di Desa Gandasuli Kecamatan bacan Selatan kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 470 Suara [Bukti P- 22], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Gandasuli justru Mempeoleh suara sebanyak 520 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak 50 suara [Vide Bukti P- 21];
 - c. Bahwa di Desa Tabapoma Kecamatan bacan Timur kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 41 Suara, sedangkan didalam

Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 42 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak **1 suara**.

- d. Bahwa di Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Kasiruta Barat kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 15 Suara [Bukti P- 23], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 25 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak **10 suara** [Bukti P- 24];
- e. Bahwa di Desa Jiko Hai TPS 1- TPS 4 Kecamatan Obi Barat kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 24 Suara [Bukti P- 25], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 31 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak **7 suara** [Bukti P- 26];
- f. Bahwa di Desa Kawasi TPS 1- TPS 3 Kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan, pada saat melakukan Rekapitulasi dari Form C-1 DPR RI Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg memperoleh suara sebanyak 21 Suara [Bukti P- 27], sedangkan didalam Form DA-1 Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Desa Kupal justru Mempeoleh suara sebanyak 95 Suara, dengan demikian Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebanyak **74 suara** [Bukti P- 28];

g. Bahwa Termohon di Desa Tomori TPS 1- TPS 9 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 26 suara, hal ini dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa di Desa Tomori TPS 1- TPS 9 Kecamatan Bacan, Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan suara partai nasdem dan caleg Untuk TPS 1- TPS 12 adalah sebesar 150 Suara (Bukti P- 29):

2) Bahwa didalam Form DA-1 DPR RI (Bukti P- 30) untuk Desa Tomori, Kecamatan Bacan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak suara 176 suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No		Jumlah
	Partai Nasdem	9
	Dr. Ahmad Hatari	159
	IR. Rusmin Latara	8
	Sandi Patriana Mahura, SH	0
		176

3) Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai Nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan suara untuk Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr.Ahmad Hatari sebanyak 26 ,Calon Nomor Urut 2 Atas nama Ir. Arusmin Latara sebanyak 1 Suara yang berpindah dari Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Sandi Patriana Mahura sehingga jumlah penggelembongan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 26 Suara;

4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 29)

h. Bahwa Termohon di Desa Labuha TPS 1- TPS 12 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 66 suara, hal ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa di Desa Labuha, TPS 1 - TPS 2 Kecamatan Bacan Kabupaten halmahera Selatan, berdasarkan Form C-1 Pemohon, Perolehan suara partai Nasdem dan caleg Untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 adalah sebesar 327 Suara (Bukti P-31):
- 2) Bahwa didalam Form DA- 1 DPR RI (Bukti P- 30) untuk Desa Labuha , Kecamatan Bacan kabupaten halmahera Selatan, Perolehan Suara Partai nasdem dan caleg Menjadi memperoleh suara sebanyak 393 suara;
- 3) Bahwa Perbedaan perolehan suara untuk partai nasdem dan caleg dikarenakan Termohon telah menambahkan perolehan Suara Calon Nomor 1 atas nama Dr. Ahmad Hatari sebanyak 72 suara, Nomor Urut 2 Atas nama , Ir. Arusmin Latara sebanyak 2 Suara dan Suara Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara sehingga jumlah penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 76 Suara;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemilihan sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan yang berlaku, sehingga penambahan tersebut harus pula dianggap Cacat Formil dan materil dan harus dikembalikan lagi perolehan suara yang bersangkutan sebagaimana Form C-1 (Vide Bukti P- 31);
- i. Bahwa Termohon di Kecamatan Gane Timur Selatan telah melakukan Penggelembungan suara dalam proses Rekapitulasi untuk Perolehan Suara Partai Nasdem dan caleg sebanyak 40 suara, hal ini dilakukan oleh termohon dengan melakukan Penjumlahan yang keliru atas Perolehan Suara Partai Nasdem tepatnya perolehan suara Caleg Atas Nama DR.Achmad Hatari, SE.,M.Si yang harusnya berjumlah 198 Suara, oleh termohon didalam melakukan Penjumlahan menjadi 238 Suara, dengan demikian Terdapat selisih 40 Suara sebagaimana terdapat didalam DA-1 DPR RI (Bukti P- 32)

B. TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

1. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam menyusun DPT di 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera dan Halmahera Selatan sehingga tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya;

a. Bahwa Warga Negara Indonesia sebanyak 3.480 Pemilih yang tinggal di 6 Desa Bobaneigo, Desa Tatewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, Desa Pasir Putih, Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur, meskipun memiliki kartu Penduduk dan sudah memenuhi syarat untuk memilih, dan berhak untuk ikut serta menentukan arah masa depan bangsa dan negara selama lima tahun kedepan dengan memilih Wakilnya yang ia kehendaki untuk duduk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR RI, DPD RI, Serta Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan saat ini tidak bisa menentukan pilihannya.

b. Bahwa Hak Konstitusional untuk jumlah 3.480 Pemilih tersebut harus kembali terpasung seperti pada saat pemilihan Kepala daerah Gubernur Maluku Utara, meskipun pada akhirnya setelah mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagaimana tercantum didalam Putusan Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 yang amar Putusannya Menyatakan sebagai berikut:

Mengadili;

Sebelum Putusan Akhir:

1. *Menyatakan telah terjadi ketidak akuratan dalam penyusunan DPT, dalam pemungutan Suara di Enam Desa Yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatanyaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;*
2. *Memerintahkan kepada termohon utnuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 (Enam) Desa Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara de Facto, (Sesuai dengan ktp/kk yang masih*

berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;

3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan Sanana dan Kecamatan tali Abu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dst.....

c. Bahwa menurut pemohon pemilihan bukan hanya sekedar mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah, akan tetapi harus pula di maknai Pemilihan umum legilstaif sebagai manifesto Warga Negara dalam menggunakan kedaulatannya didalamkehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih negara kesatuan republic Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yang secara terang dan jelas mengakui kedaulatan Negara Berada di tangan Rakyat;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, memilih bukan saja persoalan hak konstitusional warga negara, sehingga terhadapnya tidak ada ruang pilihan untuk permisif bisa diberikan atau tidak, akan tetapi bagi Termohon sebagai kepanjang Tangan Pemerintah /Negara hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan, kalau sudah diberikan maka kemudian terserah Warga negara untuk digunakan atau tidak;

e. Bahwa Warga Negara yang memiliki hak untuk memilih sebanyak 3.480 Pemilih dan tersebar di 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur, menyatakan mereka tidak mendapatkan

Undangan Untuk memilih Model C-6 karena oleh termohon tidak disediakan TPS di Daerah. [Bukti P-33];

- f. Bahwa permasalahan di 6 Desa Babaniego, Desa Tatewang, Desa pasir Putih, Desa Akelamo kao, Desa Demsugi, yang terulang kembali tidak bisa memberikan pilihannya, menunjukkan tidak ada upaya dari termohon untuk mengakomodir dan memfasilitasi 3.480 pemilih tersebut agar dapat menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu kami kembali bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjamin dan melindungi serta memberikan hak 3.480 Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya;
 - g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Negara harus hadir dan memastikan hak-hak dasar konstitusional warga negara terpenuhi terlebih hak memilih merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945;
2. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam melaksanakan pemilihan di Kecamatan Murotai jaya Kabupaten Kepulauan Maluku;
- a. Bahwa Kecamatan Murotai Jaya Kabupaten kepulauan Murotai, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 5.677 Pemilih, Pemilih dalam DPTb sebanyak 32 Pemilih, Pemilih dalam DPK sebanyak 300 Pemilih sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih Sebanyak 6009 Pemilih dengan Jumlah Suara Sah sebanyak 5.837 suara, Suara Tidak Sah 172 Suara (Vide Bukti P-7);
 - b. Bahwa Termohon melaksanakan pemilihan di kecamatan Murotai Jaya dengan partisipasi pemilih lebih dari 100 % apabila dilihat dari DPT Kecamatan Murotai jaya Kabupaten kepulauan Murotai, sehingga apabila tidak ada Penggelembungan Suara untuk Perolehan Suara Partai Nasdem

dan caleg sebanyak 380 tentu hal ini merupakan Prestasi tersendiri, mengingat Partisipasi pemilih pada umumnya hanya 70 % dari Daftar Pemilih Tetap;

- c. Bahwa dengan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masiv Karena Hampir dilakukan di setiap perolehan suara TPS, sehingga akhirnya Partai Nasdem Menempati Perolehan kedua suara Terbanyak setelah Partai Demokrasi perjuangan yang memperoleh suara sebanyak 1.907 suara, sedangkan Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.127 Suara;
 - d. Bahwa atas dasar hal tersebut beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi apabila memberikan keputusan agar dilakukan PSU di Kecamatan Murotai Jaya, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi calon Anggota Legislatif DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara;
3. Bahwa Termohon patut diduga telah melakukan pelanggaran Administratif dalam Pengisian Form C-7 sehingga mengakibatkan adanya penggelembungan suara di beberapa daerah di Daerah pemilihan Maluku Utara;
1. Bahwa di Desa Modagama kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Daftar Hadir Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani [Bukti P-34};
 2. Bahwa di Desa Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan, bentuk tulisan sama karena kemungkinan besar dilakukan oleh satu

orang dan tanda tangan yang patut diduga di Palsukan oleh Termohon {Bukti P- 35};

3. Bahwa di Desa Sidangdoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat, Bentuk Tulisan didalam Model C-7.DPT.KPU sama dan patut diduga dilakukan oleh satu orang, dengan bentuk tanda tangan yang terlihat seadanya sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-36];
4. Bahwa di Desa Golago Kusuma, Kecamatan Sahu Timur Halmahera Barat, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-37];
5. Bahwa di Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan, apabila diperhatikan dengan seksama form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-38];
6. Bahwa di Desa Ngalo-Ngalo, Kecamatan Ibu Selatan di beberapa TPS form Model C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu

orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-39];

7. Bahwa Di Desa Arujaya Kecamatan Ibu Utara di beberapa TPS Form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-40];

8. Bahwa di Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur, di beberapa TPS Form C-7 bentuk tulisan di tulis oleh satu orang dan di kolom tanda tangan ada yang menandatangani tapi terlihat tidak tegas dan konsiten ada juga yang tidak ditandatangani sehingga patut diduga TERMOHON telah melakukan pelanggaran Administratif dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 [Bukti P-41];

9. Bahwa Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon dengan mengisi sendiri daftar hadir pemilih, jelas hal tersebut merugikan Pemohon karena faktanya banyak pemilih yang tidak ikut memilih di TPS tersebut, justru tercantum didalam Model C-7 yang dikeluarkan oleh Termohon, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/38/D-BU/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balisoan Utara tertanggal 23 April 2019;

C. TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIV YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Calon Anggota legislative dari partai Nasdem atas nama DR. Ahmad Hatari, SE., MSI merupakan petahana Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utra untuk Periode 2014-2019, dengan pengaruh yang dimilikinya, yang bersangkutan secara terang benderang dan Viral di Media melakukan peraktek Politik Uang dalam memperoleh suara masyarakat sebagaimana yang terdapat didalam pemberitaan Republika dengan Judul Caleg Nasdem Yang Viral di Maluku Utara karena Terindikasi Politik Uang [**Bukti P-42**];
2. Bahwa dalam melakukan peraktek Politik Uang Tersebut Caleg nasdem Ahmad Hatori telah memberikan Contoh yang buruk terhadap masyarakat, terlebih dalam aksinya melibatkan sarana keagamaan yang oleh ketentuan peraturan baik itu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maupun didalam peraturan Komisi pemilihan umum yang melarang dengan tegas melakukan Kampanye di Tempat beribadah, apalagi ini dilakukan dengan cara membagi-bagikan karpet kepada Mesjid-Mesjid, kemudian ketika suaranya tidak sesuai dengan nominal yang telah dikeluarkan, yang bersangkutan marah terhadap masyarakat yang bersangkutan karena telah memilih calon yang lain, sehingga atas hal tersebut masyarakatpun beramai-ramai mengembalikan Karpet Mesjid tersebut sebagaimana pemberitaan Malut Satu; [**Bukti P-43**];
3. Bahwa terhadap praktek tersebut, baik itu TERMOHON maupun Bawaslu seolah-olah melakukan pembiaran terhadap setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif DPR RI Tersebut sebagaimana terlihat didalam Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakumdu Provinsi Maluku Utara Nomor 05/SG/Prov.MU/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 (**Bukti P- 44**);

4. Bahwa sedemikian Masifnya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan sampai-sampai Bawaslu yang sudah siap melakukan Pleno atas tindakan Money Politik yang dilakukan terpaksa membiarkan karena desakan dari Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang meminta kepada Bawaslu agar perkara tersebut segera dihentikan, sebagaimana disampaikan oleh Mukhsin Amrin; [Bukti P-45];
5. Bahwa membagikan Karpets ke Mesjid-Mesjid tidak bisa dipisahkan dari Praktek Money Politik karena Karpets bukan Alat bahan kampanye (ABK) dana tau Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana diakui sendiri oleh caleg yang bersangkutan pada saat perolehan suaranya di daerah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sebagaimana bukti Video <https://www.youtube.com/watch?v=ShpLtDSueYs> ;
6. Bahwa Pembagian karpets tersebut terjadi hampir disetiap daerah setidak-tidaknya di Daerah Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Maluku Utara, sehingga suaranya relative stabil diangka yang hamper mirip antara daerah yang satu dengan yang lain, bahkan di Kecamatan Morotai jaya suara Partai dalam C-1 didalam DA- 1 beralih menjadi Suara Miliknya, dan perolehan suara miliknya juga yang selalu digelembungkan oleh Termohon di beberapa kecamatan didalam Model DA-1 yang dikeluarkan oleh Termohon;
7. Bahwa atas hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 selama masih terdapat perolehan suara DR. Achmad Hatari, SE.,M.Si;

8. Bahwa Pembatalan Perolehan Suara Atas Nama Achmad Hatari dari Partai Nasdem oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadikan Peringatan bagi Calon Anggota Legislatif yang menggunakan Praktek money Politik dalam meraup dukungan suara;

4.1. PROVINSI MALUKU UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) IV ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL IV HALMAHERA SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.015	7.088	73
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	7.900	6.938	962
3.	dst

Bahwa mengenai selisih perolehan suara di atas hal tersebut, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON terhadap perolehan suara PEMOHON, dengan membandingkan perolehan suara hasil formulir model C.1, DA.1 dan DB.1 DPRD Provinsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PKB			PERINDO		
		C-1	DA-1	DB-1	C-1	DA-1	DB-1
1	Kec. Bacan	640	640	652	431	431	455
2	Kec. Bacan Barat	602	602	602	62	76	76
3	Kec, Bacan Barat Utara	362	362	362	51	65	65
4	Kec. Botang Lomang	268	268	268	69	95	95
5	Kec. Kastim	258	258	258	22	52	52
6	Kec. Kasbar	131	131	131	18	22	22
7	Kec. Pulau Makian	518	518	518	442	449	449
8	Kec. Makian Barat	114	114	116	10	21	21
9	Kec. Kayoa	170	170	170	221	241	241
10	Kec. Kayoa Selatan	637	637	637	67	67	67
11	Kec. Kayoa Utara	69	69	69	61	64	64
12	Kec. Kayoa Barat	166	166	166	17	17	17
13	Kec. Gane Barat	376	373	373	111	118	118
14	Kec. Gane Barat Utara	267	267	267	54	190	190
15	Kec. Gane Barat Selatan	135	135	135	215	218	218
16	Kec. Pulau Joronga	107	107	107	1.283	1.277	1278
17	Kec. Gane Timur	232	232	232	378	378	378
18	Kec. Gane Timur Tengah	49	44	44	116	118	118
19	Kec. Gane Timur Selatan	60	60	25	109	290	290
20	Kec. Obi	260	249	260	371	418	444
21	Kec. Obi Barat	78	78	78	24	75	75
22	Kec. Obi Selatan	142	98	98	665	1.311	1.311
23	Kec, Obi Timur	43	43	43	417	437	437
24	Kec. Obi Utara	245	245	245	72	96	96
25	Kec. Bacan Selatan	451	451	451	215	248	248
26	Kec. Bacan Timur	176	176	176	344	351	351
27	Kec. Bacan Timur Selatan	69	69	69	257	264	264
28	Kec. Bacan Timur Tengah	94	94	94	311	312	312
29	Kec. Mandioli Utara	111	111	111	12	17	17
30	Kec. Mandioli Selatan	258	258	258	130	131	131
JUMLAH SELURUHNYA		7.088	7.024	7.015	6.555	7.849	7.900

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KACAMATAN GANE BARAT sebanyak 3 (tiga) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	373	376	3

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KACAMATAN GANE TIMUR TENGAH sebanyak **5 (lima) suara**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	44	49	5

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KACAMATAN GANE TIMUR SELATAN sebanyak **35 (tiga puluh lima) suara**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25	49	24

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KACAMATAN OBI SELATAN sebanyak **44 (empat puluh empat) suara**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	98	142	44

6. Bahwa pengurangan tersebut, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD PROVINSI, ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah,

sehingga mengurangi jumlah perolehan suara PKB, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-46] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 82 (delapan puluh dua) pemilih sedangkan jumlah suara sah adalah 79 (tujuh puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 1 (satu) suara.
- b. Bahwa Pada TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-47] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah seratus delapan puluh tujuh suara) dan suara tidak sah adalah 11 (sebelas) suara;
- c. Bahwa Pada TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-48] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) suara dan suara tidak sah adalah 1 (satu) suara.
- d. Bahwa Pada TPS 2 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-49] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) sedangkan suara sah adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) suara dan suara tidak sah adalah (0) (null/kosong) suara.
- e. Bahwa Pada TPS 2 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**,

sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-50] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 202 (dua ratus dua) sedangkan suara sah adalah 192 (seratus sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 0) (null/kosong).

- f. Bahwa Pada TPS 01 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 6 (enam) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-51] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 124 (seratus dua puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 115 (seratus lima belas) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- g. Bahwa Pada TPS 02 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-52] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 135 (seratus tiga puluh lima) pemilih sedangkan suara sah adalah 121 (seratus dua puluh satu) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.
- h. Bahwa Pada TPS 02 Desa Oha Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-53] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 6 (enam) suara.
- i. Bahwa Pada TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-54] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 201 (dua ratus satu) pemilih sedangkan suara sah adalah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara

- j. Bahwa Pada TPS 02 Desa Lemo-lemo Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-55] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 201 (dua ratus satu) pemilih sedangkan suara sah adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah 2 (dua) suara.
- k. Bahwa Pada TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-56] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 154 (seratus lima puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.
- l. Bahwa Pada TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-57] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 166 (seratus enam puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- m. Bahwa Pada TPS 01 Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-58] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 162 (seratus enam puluh dua) pemilih sedangkan suara sah adalah 156 (seratus lima puluh enam) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- n. Bahwa Pada TPS 04 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-59] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 162 (seratus enam puluh dua) sedangkan suara sah

adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.

- o. Bahwa Pada TPS 05 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-60] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 156 (seratus lima puluh enam) pemilih sedangkan suara sah adalah 148 (seratus empat puluh delapan) dan suara tidak sah adalah 7 (tujuh) suara.
- p. Bahwa Pada TPS 07 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-61] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 150 (seratus lima puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah 5 (lima) suara.
- q. Bahwa Pada TPS 08 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-62] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 170 (seratus tujuh puluh) suara dan suara tidak sah adalah 3 (tiga) suara.
- r. Bahwa Pada TPS 03 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-63] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 200 (dua ratus) pemilih sedangkan suara sah adalah 191 (seratus sembilan puluh satu) dan suara tidak sah adalah 8 (delapan) suara.
- s. Bahwa Pada TPS 05 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 2 (dua) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-64]

dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 254 (dua ratus lima puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 248 (dua ratus empat puluh delapan) dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.

- t. Bahwa Pada TPS 01 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 5 (lima) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-65] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) pemilih sedangkan suara sah adalah 162 (seratus enam puluh dua) suara dan suara tidak sah adalah 4 (empat) suara.
 - u. Bahwa Pada TPS 01 Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 16 (enam belas) suara**, sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-66] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) sedangkan suara sah adalah 163 (seratus enam puluh tiga) dan suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara.
6. Bahwa disamping adanya pengurangan, ada juga penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD PROVINSI terdapat penambahan suara dengan ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa Pada TPS 6 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara **sebanyak 7 (tujuh) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-67] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 4 (empat) suara.

- b. Bahwa Pada TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara **sebanyak 7 (tujuh) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-68] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 203 (dua ratus tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) / tidak ada suara tidak sah.
- c. Bahwa Pada TPS 1 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara **sebanyak 2 (dua) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-69] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 203 (dua ratus tiga) pemilih sedangkan suara sah adalah 205 (dua ratus lima) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) / tidak ada suara tidak sah.
- d. Bahwa Pada TPS 1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi penambahan suara **sebanyak 3 (tiga) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-70] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) pemilih sedangkan suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 3 (tiga) suara.
- e. Bahwa Pada TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah terjadi penambahan suara **sebanyak 2 (dua) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-71] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 193 (seratus sembilan puluh empat) pemilih sedangkan suara sah adalah 190 (seratus sembilan puluh) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 6 (enam) suara.
- f. Bahwa Pada TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat terjadi penambahan suara **sebanyak 3 (tiga) suara**. Sesuai dengan Berita Acara Model C1-DPRD PROVINSI [Bukti P-72] dimana tertulis jumlah pengguna hak pilihnya adalah 190 (seratus sembilan puluh) pemilih sedangkan suara sah adalah 189

(seratus delapan puluh sembilan) suara dan suara tidak sah adalah sebanyak 4(empat) suara.

7. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara per TPS yang tertuang dalam formulir model DAA.1-DPRD PROVINSI di kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Obi Selatan, saksi tidak diberikan hasil salinannya dan hanya diberikan formulir model DA.1-DPRD Provinsi yang terakumulasi berdasarkan hasil rekapitulasi desa/kelurahan, sehingga saksi kesulitan dalam melakukan pengecekan saat itu juga sebelum di tanda tangannya formulir model DA.1-DPRD Provinsi.
8. Bahwa untuk memastikan adanya penambahan atau pengurangan suara yang PEMOHON ditemukan, sinkronisasi antara Pemilih terdaftar di TPS dengan Pengguna Hak Pilih di TPS harus dilakukan pencocokan pengguna hak pemilih yang di TPS tersebut hanya dengan cara melalui Formulir C7-KPU atau daftar absen pemilih yang dimiliki KPPS dan hanya ada di dalam Kotak Suara bersamaan pengiriman dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
9. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila terdapat perbaikan hasil maka harus disaksikan bersama saksi sesuai dengan tingkatannya. Dalam proses yang dilaksanakan di PPK pada praktiknya tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya dilakukan secara bersama-sama dengan saksi. Berdasarkan peristiwa tersebut, kami menemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi penambahan suara caleg dan partai politik Perindo adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara pada caleg Nomor Urut 7 atas nama Jon Hendrik sebanyak 50 (lima puluh) suara. **[Bukti P-73]** dimana sebelumnya 2 (delapan puluh dua) suara dirubah menjadi 52 (delapan puluh enam) suara.

- 2) Pada TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi perubahan angka suara caleg Nomor Urut 9 atas nama Muksin Hi. M. Saleh sebanyak 4 (empat) suara **[Bukti P-74]** dimana sebelumnya 82 (delapan puluh dua) suara dirubah menjadi 86 (delapan puluh enam) suara.
 - 3) Pada TPS 1 Desa Liboba Hijrah Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi perubahan angka suara caleg Nomor Urut 9 atas nama Muksin Hi. M. Saleh **sebanyak 60 (enam puluh) suara [Bukti P-75]** dimana sebelumnya 2 (dua) suara dirubah menjadi 62 (enam puluh dua) suara.
- b. Bahwa telah terjadi penambahan suara caleg dan partai politik Nasdem adalah sebagai berikut :
- 1) Pada TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi manipulasi dengan penggunaan Tip-ex **[Bukti P-76]** sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 - 2) Pada TPS 3 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terjadi penambahan suara caleg **[Bukti P-77]** sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 - 3) Pada TPS 2 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur terjadi perubahan suara Caleg **[Bukti P-78]** sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 - 4) Pada TPS 1 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur terjadi perubahan angka suara partai politik dan Caleg Nomor urut 1, 2 dan 6 **[Bukti P-79]** sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 - 5) Pada TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan terjadi perubahan perolehan suara caleg **[Bukti P-80]** sesuai dengan formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
10. Bahwa dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, telah terjadi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1-DPRD PROVINSI pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDI-P) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KEC	TPS	PARPOL	PERUBAHAN SUARA		JUMLAH PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN
				TERMOHON	PEMOHON	
1	Dowora/ Gane Barat Setatan	01	PDI-P	15	36	21
			PERINDO	36	15	
		02	PDI-P	1	30	29
			PERINDO	30	1	
2	Tawabi/ Jorong	01	PDI-P	7	65	58
			PERINDO	65	7	
		02	PDI-P	2	77	75
			PERINDO	77	2	
3	Kurunga/ Jorong	01	PDI-P	11	88	77
			PERINDO	88	11	
		02	PDI-P	7	92	85
			PERINDO	92	7	
4	Yomen/ Jorong	01	PDI-P	0	53	53
			PERINDO	53	0	
5	Gonone/ Jorong	01	PDI-P	6	57	51
			PERINDO	57	6	
6	Kakupang/ Jorong	01	PDI-P	3	136	133
			PERINDO	136	3	
		03	PDI-P	2	128	126
			PERINDO	128	2	
		04	PDI-P	4	132	128
			PERINDO	132	4	
7.	Wayaloar/	01	PDI-P	28	86	58

Obi Selatan		PERINDO	86	28		
	02	PDI-P	28	78	50	
		PERINDO	78	28		
	03	PDI-P	18	111	93	
		PERINDO	111	18		
	04	PDI-P	4	132	128	
		PERINDO	132	4		
JUMLAH					1.165	

- a. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **PERINDO** sebanyak 21 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 36 suara dikurangi menjadi 15 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 15 ditambah menjadi 36 suara.
- b. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 02 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **PERINDO** sebanyak 29 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 30 suara dikurangi menjadi 1 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 1 suara ditambah menjadi 30 suara.
- c. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 58 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 65 suara dikurangi menjadi 7 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 7 suara ditambah menjadi 65 suara.
- d. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 75 suara. Perolehan

- suara **PDI-P** seharusnya 77 (tujuh puluh tujuh) suara dikurangi menjadi 2 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 2 suara ditambah menjadi 77 suara.
- e. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas pada TPS 01 Desa Kurunga Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 77 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 88 (Delapan Puluh Delapan) suara dikurangi menjadi 11 (sebelas) suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 11 suara ditambah menjadi 88 suara.
 - f. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 02 Desa Kurunga Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 85 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 92 suara dikurangi menjadi 7 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 7 suara ditambah menjadi 92 suara.
 - g. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Yomen Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 53 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 53 suara dikurangi menjadi 0 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 0 suara ditambah menjadi 53 suara.
 - h. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 51suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 57 suara dikurangi menjadi suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 6 suara ditambah menjadi 57 suara.
 - i. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 01 Desa Kakupang Kecamatan Joronga terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 133 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 136 suara dikurangi menjadi 3 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 3 suara ditambah menjadi 136 suara.

- j. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada TPS 03 Desa Kakupang Kecamatan Jorong terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 126 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 128 suara dikurangi menjadi 2 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 2 suara ditambah menjadi 128 suara.
- k. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas pada TPS 04 Desa Kakupang Kecamatan Jorong terjadi pergeseran perolehan suara dari **PDI-P** ke **Perindo** sebanyak 128 suara. Perolehan suara **PDI-P** seharusnya 132 suara dikurangi menjadi 4 suara dan perolehan suara **Perindo** seharusnya 4 suara ditambah menjadi 132 suara.
8. Bahwa berdasarkan pergeseran suara diatas, PEMOHON telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepulauan Jorong, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gane Barat Selatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Obi Selatan untuk meminta melakukan pembukaan kotak suara guna menghitung kembali surat suara sah dan suara tidak sah, akan tetapi PPK tidak menanggapi keberatan PEMOHON. PPK beralasan untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung kembali surat suara sah dan suara tidak sah dengan berdalil harus mendapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, akan tetapi Panwaslu Kecamatan tidak menanggapi keberatan Pemohon. Panwaslu Kecamatan Jorong, Gane Barat Selatan dan Obi Selatan mengarahkan agar Pemohon mengisi formulir keberatan (Formulir Model DA.1-DPRD PROVINSI), sehingga masalah ini akan diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten.
9. Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon kembali mengajukan keberatan terkait penyelesaian pergeseran

suara dari PDI-P ke Perindo di Kecamatan Joronga Gane Barat Selatan dan Obi Selatan, akan tetapi KPU Halmahera Selatan menjelaskan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga tidak perlu dibahas lagi pada tingkat kabupaten.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Paragraf 2 Penyelesaian Keberatan Pasal 22, Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap prosedur hasil penghitungan pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Joronga, Gane Barat Selatan dan Obi Selatan akan tetapi PPK menolak memberikan penjelasan terkait keberatan pergeseran suara dari PDI-P ke Perindo sehingga untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Pemohon meminta melakukan pembukaan kotak untuk menghitung kembali hasil perolehan suara PDI-P dan Perindo, akan tetapi PPK dan Panwascam tidak memperhatikan serta menindaklanjuti terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengurangan dan penambahan yang dilakukan TERMOHON, secara berjenjang berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi [Bukti P-81] dan berdasarkan Formulir Model DB-DPRD PROVINSI [Bukti P-82] sangat merugikan PEMOHON dengan hasil adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Kec. Gane Timur Selatan	25	49	24
2	Kec. Gane Timur Tengah	44	49	5
3	Kec. Obi Selatan	98	142	44
JUMLAH		167	251	73

12. Bahwa Atas tindakan dan perbuatan TERMOHON terhadap penambahan suara, secara nyata kepada PERINDO dan meyakinkan telah memberikan kerugian terhadap PEMOHON adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Kec. Obi	444	371	73
2.	Kec. Obi Timur	437	417	20
3.	Kec. Obi Selatan	1.311	665	646
4.	Kec. Kayoa	241	221	20
5.	Kec. Kayoa Utara	64	61	3
6.	Kec. Pulau Makian	21	10	11
7.	Kec. Pulau Joronga	1.278	1.277	1
8.	Kec. Gane Barat	118	111	7
9.	Kec. Gane Timur Selatan	290	109	181
JUMLAH		4.204	3.242	962

13. Bahwa atas hal tersebut pemohon meminta kepada terlapor untuk melalui yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar menghadirkan formulir model c7 (absensi) kedatangan pemilih di tps untuk memastikan jumlah kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana tps disebut diatas.
14. Bahwa apabila tidak dikabulkan seperti diatas, pemohon meminta pembukaan kotak suara untuk di kecamatan jarongan, gane timur selatan, bacan timur selatan, obi, bacan timur, dan kecamatan kayoa untuk seluruhnya atau sesuai tps yang disebutkan, guna menghitung ulang kertas suara di kecamatan tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan;
3. Mendiskualifikasi Terhadap Calon DPR RI dari partai Nasdem Atas Nama Achmad Hatari yang telah melakukan Politik Uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Partai yang berhak untuk Memperoleh satu kursi Terakhir untuk Anggota DPR RI dari Wilayah Maluku Utara 1;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**MENETETAPKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA
DAPIL IV : KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.088
2.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	6.938

6. Menetapkan Jasri usman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara terpilih dari Daerah pemilih Maluku Utara IV;
7. Memerintahkan Termohon untuk Patuh dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);


Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa



SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



ADE YAN YAN Hs, S.H.



TEJA SUKMANA, S.H.



INDRI HAPSARI, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, S.H.



INDRA BAYU, S.H



FERRY HERMANSYAH, S.H



DIDIDT SUMARNO. S.H